

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan pada hakikatnya diposisikan sebagai institusi resmi milik pemerintah Indonesia yang digunakan untuk dilakukan pembinaan terhadap individu yang dijatuhi pidana penjara, baik yang telah berusia dewasa maupun yang masih tergolong anak.¹ Saat ini, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut semula berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Esensi sistem ini diorientasikan pada pola perlakuan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan utama pelaksanaannya diarahkan, pertama, untuk memastikan penegakan hukum, dan kedua, untuk melakukan pembinaan serta rehabilitasi agar setelah selesai menjalani masa pidana, mereka dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat sebagai warga yang patuh terhadap hukum serta mampu berperan secara produktif.²

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan diarahkan untuk membentuk karakter dan meningkatkan keterampilan, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan secara wajar dan tidak kembali melakukan tindak pidana.³

¹ Abdul Hamid dan Laely Wulandari, Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Studi di LPKA Kelas II Mataram), *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 3 No. 1, Juni 2022, hlm. 3

² Andhika Rahmad, Dkk, Tugas Dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara, *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 3

³ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diberlakukan ketentuan yang bersifat ketat. Seluruh narapidana diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk mengikuti program pembinaan serta menghormati hak-hak narapidana lainnya. Apabila terjadi pelanggaran, tindakan akan dilakukan oleh petugas, baik dalam bentuk upaya pencegahan maupun pemberian sanksi, yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Sanksi tersebut dapat berupa tindakan pengamanan, pembatasan hak (misalnya hak kunjungan), hingga sanksi paling berat berupa penempatan ke dalam sel isolasi. Namun demikian, terdapat pengecualian bahwa narapidana perempuan yang sedang mengandung, baru melahirkan, atau berada dalam masa menyusui tidak dapat dikenai sanksi berat.⁴ Pelanggaran tata tertib diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, dari ringan, sedang, hingga berat.

Salah satu Lapas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, yang merupakan unit pelaksana teknis terbesar di Sumatera Utara. Dengan kapasitas tampung hanya 1.500 orang, Lapas ini kini menampung 2.678 narapidana laki-laki, sehingga menghadapi permasalahan over kapasitas.⁵ Situasi ini menciptakan tantangan dalam penerapan tata tertib dan efektivitas pembinaan. Oleh karena itu, penulis untuk meneliti bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menerapkan sanksi administrative atas pelanggaran tata tertib terhadap Narapidana, permasalahan tersebut akan ditulis dalam

⁴ Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁵ Sistem Database Pemasyarakatan Publik. (2025). Statistik Jumlah Penghuni narapidana wilayah Sumatera Utara. Tersedia pada: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#> (Diakses pada 18 Juni 2025).

penelitian skripsi yang berjudul **“Kajian Normatif Terhadap Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Tata Tertib Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini dapat ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tata tertib Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apa akibat hukum dari pelanggaran tata tertib narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
3. Bagaimana penerapan sanksi administratif atas pelanggaran tata tertib narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut ini:

1. Untuk menjelaskan Pengaturan tata tertib Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Untuk menjelaskan akibat hukum dari pelanggaran tata tertib narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
3. Untuk menjelaskan penerapan sanksi administratif atas pelanggaran tata tertib narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan memperoleh manfaat secara luas, baik secara aspek teoritis maupun praktis seperti berikut ini:

1. Manfaat Praktis : Dalam hal praktis, hasil penelitian ini diinginkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, serta praktisi di bidang hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan tata sanksi administratif atas pelanggaran tata tertib narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Temuan yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran serta rujukan dalam pengembangan pengetahuan, khususnya di bidang hukum.